
Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada PT Perkasa Primarindo Tahun 2022 dan 2023

M Hapis

Universitas Pertiwi

23110013@pertiwi.ac.id

Article History:

Received: 29 Agustus 2024

Revised: 29 September 2024

Accepted: 06 Oktober 2024

Keywords: Pajak, Pajak
Penghasilan Badan, Laporan
Laba Rugi

Abstrak: Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akuntansi pajak penghasilan badan yang dilakukan oleh PT Perkasa Primarindo. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yaitu berupa Laporan Laba Rugi dan Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2022 dan 2023. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Akuntansi Pajak Penghasilan Badan belum diterapkan dengan baik karena perhitungan yang dilakukan oleh PT Perkasa Primarindo belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara. Di sisi lain masyarakat (Wajib Pajak) mengidentikkan pembayaran pajak menjadi sebuah beban yang akan mengurangi laba. Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara Indonesia adalah Self Assessment System dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Salah satu jenis pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Mardiasmo (2011 : 129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Namun dalam perhitungan pajak penghasilan badan sering ditemukan perbedaan antara pajak penghasilan yang telah dihitung perusahaan (komersial) dengan menurut fiskus. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan mengenai pengukuran dan pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan perusahaan (komersial) dengan laporan keuangan yang ditetapkan oleh fiskus. Akibat dari adanya perbedaan pengakuan pendapatan, biaya dan laba antara menurut perusahaan (komersial) dengan fiskus, maka perlu dilakukan penilaian mengenai cara perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan dengan fiskus. Hal ini dimaksudkan untuk dapat menentukan pajak penghasilan badan (terutang) menurut UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008. Akuntansi pajak penghasilan perlu dilakukan untuk mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan.

PT Perkasa Primarindo yang bergerak dibidang manufaktur produksi keramik, dimana dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terjadi ketidak tepatan dalam menentukan biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif sehingga akan berpengaruh terhadap penghasilan neto fiskal dan dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan terutang perusahaan belum

menerapkan tarif perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tujuan penelitian dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui apakah PT. Perkasa Primarindo.telah menerapkan akuntansi pajak yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

2. Untuk mengetahui apakah PT. Perkasa Primarindo.telah menerapkan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

LANDASAN TEORI

Akuntansi Pajak dan Pajak Penghasilan

Akuntansi pajak tercipta karena adanya suatu prinsip dasar yang diatur dalam UU perpajakan dan pembentukannya terpengaruh oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan sebagai kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penghitungan mengenai akuntansi pajak penghasilan diatur dalam PSAK No. 46 yang bertujuan mengatur perlakuan akuntansi pajak penghasilan melalui pengakuan, pengukuran/ penilaian, penyajian pengungkapan pajak penghasilan dan pengaruhnya dalam laporan keuangan perusahaan untuk menentukan jumlah penghasilan kena pajak. Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1994 dengan beberapa kali dilakukan perubahan terakhir pada tahun 2008 digunakan sebagai Dasar Hukum Pemungutan Pajak Penghasilan merupakan perpaduan dari beberapa ketentuan yang sebelumnya diatur secara terpisah.

Mardiasmo (2011 : 129) menyatakan pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Biaya Yang Dapat Dan Tidak Dapat Dibebankan Sebagai Pengurang Penghasilan Pengurangan atas biaya yang diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh dalam Sukrisno Agoes (2013 : 226-227) adalah :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha.
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam Perusahaan
5. Biaya beasiswa, magang dan pelatihan PPh terutang = $50\% \times 25\% \times \text{PKP}$
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih.

Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan bruto, juga ada pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, sesuai dengan UU PPh Pasal 9 ayat (1) dalam Djoko Muljono (2007 : 145) adalah:

1. Pembagian laba
2. Biaya pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota.
3. Dana cadangan

4. Premi asuransi dibayar Wajib Pajak orang pribadi
5. Natura atau kenikmatan
6. Pembayaran tidak wajar
7. Harta yang dihibahkan, disumbangkan
8. Pajak penghasilan
9. Biaya pribadi Wajib Pajak dan tanggungannya
10. Gaji kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer (CV) yang modalnya tidak terbagi atas saham
11. Sanksi administrasi

Tarif Pajak

Thomas Sumarsan (2010 : 199) menyebutkan sesuai dengan Tarif PPh Pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku mulai tahun pajak 2009 (per 1 Januari 2009) antara lain sebagai berikut Wajib Pajak Badan dalam negeri sebesar 28% dan sebesar 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E yaitu jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut :

PPh terutang = 50% X 25% X PKP

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu dimana penyajian dari penelitian memberikan gambaran umum pencatatan akuntansi dan perhitungan pajak penghasilan badan sesuai dengan keadaan sebenarnya yang terjadi pada PT Perkasa Primarindo.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Perkasa Primarindo yang beralamat di Jl. Setia Mekar No. KM. 38-39, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17510.

https://maps.app.goo.gl/zsURznUxhwhWhvCJ7?g_st=com.google.maps.preview.copy

Jenis dan Sumber Data

Subjek dalam sebuah penelitian memiliki peran yang sangat strategis, karena merupakan data tentang variabel yang peneliti akan amati. Pada penelitian kualitatif subjek penelitian disebut dengan informan, yaitu seseorang yang memberikan informasi mengenai data yang peneliti perlukan saat penelitian sedang berlangsung. Subjek utama (key informan) dalam penelitian ini adalah Kepala Keuangan karena Kepala Keuangan merupakan pemberi wewenang tertinggi setelah Supervisor . Kemudian didukung dengan beberapa informan lainnya seperti Staff keuangan yang mana mereka akan memberikan informasi dan data-data lainnya.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang sedang diteliti. Pengertian reliabilitas dalam penelitian kuantitatif, sangat berbeda dengan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas (Sugiyono, 2014:433). Jadi uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif dalam (Sugiyono, 2014:434) meliputi uji kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability) .

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PT. Perkasa Primarindo merupakan Wajib Pajak dalam negeri yang berbentuk badan yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

2. Dalam perhitungan laba perusahaan, peraturan perpajakan tidak selalu sejalan dengan Undang-undang Perpajakan, peraturan perpajakan mengatur perhitungan laba fiskal untuk menentukan laba kena pajak, sedangkan prinsip akuntansi yang berlaku umum diterapkan untuk menentukan laba akuntansi (komersial).

3. Objek pajak PT. Perkasa Primarindo berasal dari kegiatan usaha dan pendapatan lain-lain.

4. Dalam penyajian beban pajak dalam perhitungan laba rugi, perusahaan belum melaksanakan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan.

5. PT. Perkasa Primarindo memasukkan beberapa komponen biaya yang tidak diperkenankan dalam Undang-undang Perpajakan sebagai pengurang penghasilan bruto antara lain:

a. Dalam biaya telepon terdapat biaya untuk pembelian pulsa untuk karyawan dan direksi seharusnya biaya tersebut dilakukan koreksi positif sebesar 50% dari total biaya pembelian pulsa sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Dalam biaya transportasi terdapat biaya pembelian solar dan premium untuk kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh direksi dan manager, atas biaya tersebut seharusnya dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

c. Terdapat biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk kendaraan dinas Direksi dan Manager, atas biaya tersebut seharusnya dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

d. Dalam biaya overtime dan kesehatan karyawan terdapat biaya pengobatan secara cuma-cuma atas pembayaran biaya perawatan dan penginapan karyawan yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Biaya tersebut adalah non deductible expense dan tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto karena merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan hal tersebut sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat e.

e. Dalam akun biaya penyusutan PT Perkasa Primarindo hanya melakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% atas penyusutan mobil BMW X5 yang dibawa pulang oleh Direktur Utama. PT Perkasa Primarindo tidak melakukan koreksi atas biaya penyusutan Toyota G, Toyota Rush dan Mazda CX yang dibawa pulang oleh Manager PT Perkasa Primarindo. Total dari biaya penyusutan mobil dinas tersebut adalah sebesar Rp. 149.905.675,- dan seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif 50% sebesar Rp. 74.952.838,- sehingga dalam laporan rekonsiliasi fiskal

harus di koreksi fiskal positif sebesar Rp. 130.187.213,-

f. Dalam biaya promosi dan iklan terdapat biaya entertain yang tidak disertai dengan daftar nominatifnya/bukti pendukung serta biaya atas hadiah dan donasi yang diberikan kepada relasi kerja. Biaya tersebut harus dikoreksi fiskal karena merupakan non deductible expense.

Per 31 Desember 2023

Uraian	Koreksi			
	PT Primarindo	Perkasa	Penulis	Selisih
Penjualan	40.000.000.000		40.000.000.000	0
HPP				
Persediaan Awal	8.000.000.000		8.000.000.000	0
Pembelian	32.000.000.000		32.000.000.000	0
Barang Tersedia Untuk Dijual	40.000.000.000		40.000.000.000	0
Persediaan Akhir	8.500.000.000		8.500.000.000	0
HPP	31.500.000.000		31.500.000.000	0
Lab Kotor	8.500.000.000		8.500.000.000	0
Biaya Operasi				
Biaya Gaji	4.500.000.000		4.500.000.000	0
Biaya Listrik	100.000.000		100.000.000	0
Biaya Air	80.000.000		80.000.000	0
Biaya Telepon	30.000.000		20.000.000	10.000.000
Biaya ATK	100.000.000		100.000.000	0
Biaya Perlengkapan	50.000.000		50.000.000	0
Biaya Transportasi	200.000.000		180.000.000	20.000.000
Biaya Perjalanan Dinas	20.000.000		20.000.000	0
Uraian	Koreksi			
	PT PerkasaPrimarindo		Penulis	Selisih
Biaya Ekspedisi	120.000.000		120.000.000	0
Biaya Perbaikan & Pemeliharaan	50.000.000		45.000.000	5.000.000
B. Overtime & Kesehatan	80.000.000		70.000.000	10.000.000

Karyawan			
Biaya Penyusutan	1.500.000.000	1.400.000.000	100.000.000
Biaya Pajak	0	0	0
Biaya Perijinan dan Legilisasi	100.000.000	100.000.000	0
Biaya Promosi dan Iklan	120.000.000	80.000.000	40.000.000
Biaya Asuransi	20.000.000	20.000.000	0
Biaya Uji Kain	9.993.500	9.993.500	0
Biaya Pelatihan dan Seminar	31.112.600	31.112.600	0
Total Biaya	Rp 2.031.106.100	Rp 1.876.106.100	Rp 155.000.000
Pendapatan & B. Lain-Lain			
Pendapatan Jasa Giro Bank	0		0
Biaya Administasi Bank	41.250.280	41.250.280	0
Total Biaya Lain Lain	41.250.280	41.250.280	0
Total Biaya	Rp 82.500.560	Rp 82.500.560	0
Laba Rugi Bersih Sblm Pajak	-167.111.105.100	-165.925.105.100	-Rp 1.186.000.000
PPH Terutang	0	0	0
PPH Ps 29 (Kurang Bayar)	0	0	0
Angsuran PPh Tahun 2024	0	0	0

Rekonsiliasi Negatif

Rekonsiliasi Positif

Berdasarkan prosedur analisis data diatas, maka diperoleh hasil analisis yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut :

- Dalam biaya telepon terdapat biaya untuk pembelian pulsa untuk karyawan dan direksi seharusnya biaya tersebut dilakukan koreksi positif sebesar 50% dari total biaya pembelian pulsa sesuai dengan ketentuan perpajakan.

b. Dalam biaya transportasi terdapat biaya pembelian solar dan premium untuk kendaraan dinas yang dibawa pulang oleh direksi dan manager, atas biaya tersebut seharusnya dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

c. Terdapat biaya perbaikan dan pemeliharaan untuk kendaraan dinas Direksi dan Manager, atas biaya tersebut seharusnya dilakukan koreksi fiskal sebesar 50%.

d. Dalam biaya overtime dan kesehatan karyawan terdapat biaya pengobatan secara cuma-cuma atas pembayaran biaya perawatan dan penginapan karyawan yang dibayarkan langsung ke rumah sakit. Biaya tersebut adalah non deductible expense dan tidak dapat dikurangkan pada penghasilan bruto karena merupakan kenikmatan yang diberikan kepada karyawan hal tersebut sesuai dengan UU no 36 tahun 2008 pasal 9 ayat e.

e. Dalam akun biaya penyusutan PT Perkasa Primarindo hanya melakukan koreksi fiskal positif sebesar 50% atas penyusutan mobil BMW X5 yang dibawa pulang oleh Direktur Utama. PT Perkasa Primarindo tidak melakukan koreksi atas biaya penyusutan Toyota G, Toyota Rush dan Mazda CX yang dibawa pulang oleh Manager PT Perkasa Primarindo. Total dari biaya penyusutan mobil dinas tersebut adalah sebesar Rp. 149.905.675,- dan seharusnya dilakukan koreksi fiskal positif 50% sebesar Rp. 74.952.838,- sehingga dalam laporan rekonsiliasi fiskal harus di koreksi fiskal positif sebesar Rp. 130.187.213,-

f. Dalam biaya promosi dan iklan terdapat biaya entertain yang tidak disertai dengan daftar nominatifnya/bukti pendukung serta biaya atas hadiah dan donasi yang diberikan kepada relasi kerja. Biaya tersebut harus dikoreksi fiskal karena merupakan non deductible expense.

Dasar penyusunan laporan keuangan PT Perkasa Primarindo mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK), untuk memastikan laporan yang akurat, relevan, dan konsisten. Laporan disusun dengan asumsi kesinambungan usaha, menggunakan basis akrual di mana pendapatan dan beban diakui saat terjadi, bukan saat kas diterima atau dibayarkan.

Hal ini sesuai dengan PSAK no 23 yaitu PSAK No. 23 (2012) mendefinisikan pendapatan adalah: Penghasilan yang timbul selama dalam aktivitas normal entitas dan dikenal dengan bermacam-macam sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (fees), bunga, dividen dan royalti. Tujuan dari pernyataan ini adalah mengatur perlakuan akuntansi atas pendapatan yang timbul dari transaksi dan kejadian tertentu. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan.

Rekonsiliasi fiskal yang dilakukan perusahaan penting untuk menjamin bahwa semua pengurangan pajak yang diambil adalah sah dan relevan, sehingga menghindari potensi kesalahan dalam perhitungan PPh Badan yang bisa berujung pada sanksi administrasi dan bunga.

Dengan demikian, upaya untuk melakukan rekonsiliasi fiskal yang akurat sejalan dengan persyaratan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut merupakan langkah yang penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Penerapan akuntansi pajak penghasilan di PT Perkasa Primarindo tahun 2023 melibatkan penyesuaian laporan keuangan komersial untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Ini termasuk rekonsiliasi fiskal untuk mengoreksi perbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal dengan mengidentifikasi dan menyesuaikan biaya yang tidak dapat dikurangkan, seperti biaya telepon dan transportasi yang tidak sepenuhnya terkait dengan operasional Perusahaan.

KESIMPULAN

Akuntansi pajak penghasilan belum diterapkan dengan baik di perusahaan, dimana perhitungan yang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan dikarenakan adanya biaya yang digunakan untuk pengurangan laba bruto.

Dalam perhitungan pajak penghasilan terutang, perusahaan belum menerapkan tarif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, yakni sebesar 25% yang berlaku sejak tahun pajak 2010 dan seterusnya. Faktor penyebab perusahaan tidak melakukan koreksi fiskal atas biaya kesehatan staff dan karyawan dan biaya sumbangan sosial dikarenakan perusahaan belum memahami Pasal 9 ayat (1) UU PPh.

DAFTAR REFERENSI

- Agoes, Sukrisno dan Estralita Krisnawati (2013). Akuntansi Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Ayu Dwijayanti (2013). “Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT. Citra Sulawesi Sejahtera di Makassar”. Universitas Hasanuddin.
- Batubara, Siti Sarah (2015). “Analisis Akuntansi Perhitungan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta di Medan”. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Erly Suandi (2011). Perencanaan Pajak. Jakarta : Salemba Empat.
- Gill, O. James dan Moira, Chatton (2005). Memahami Laporan Keuangan (Memfaatkan Informasi Keuangan Untuk Mengendalikan Bisnis Anda). Cetakan Ketiga. Jakarta : PPM.
- Ilyas, Wirawan B. dan Suhartono, Rudy (2009). Pajak Penghasilan. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- Kharisma Biyan Pratama (2013). “Analisis Perhitungan PPH Badan Pada PT. Raja Indo di Makassar”. Universitas Hasanuddin.
- Mardiasmo (2011). Perpajakan. Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Andi.
- Mohammad Zain (2003). Manajemen Perpajakan. Edisi Ketiga. Jakarta : Salemba Empat.
- Muljono, Djoko (2007). Pengantar PPH dan PPH 21. Yogyakarta : Andi.
- Resmi, Siti (2009). Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Smith dan Skousen (2002). Intermediate Accounting. Jakarta : Erlangga.
- Thomas Sumarsan (2010). Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT. Indeks.
- Waluyo dan Ilyas, Wirawan B. (2002). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat